

Peranan Biro anti Korupsi Dalam Mencegah Terjadinya Korupsi di Brunei Darussalam

by Azhar35 Azhar

Submission date: 06-Nov-2019 10:50AM (UTC+0700)

Submission ID: 1208032869

File name: 35._Peranan_Biro_Anti_Korupsi_Bunei_Darussalam.docx (129.13K)

Word count: 5064

Character count: 32274

**PERANAN BIRO ANTI KORUPSI
DALAM MENCEGAH TERJADINYA KORUPSI
DI BRUNEI DARUSSALAM**

Azhar¹

Abstract

Role of bureau anti corruption in preventing the happening of corruption Brunei Darussalam. At first shares of this article , we try to analyse about various corruption defenition of vorious souce outside Brunei , and also the definition provenance in Brunei Darussalama and pursuant to Law of Coruption Chapter 131. Later; Then we will study corruption in society in Brunei. Considering state of Brunei Darussalam is one of the Islam state, hence have deservedly solution continued with studying coruption specially in Brunei Darussalam. Last, we analyse role of bureau anti corruption in preventing the happening of corruption and by, approach method and appropriate prevention be achieved in Brunei Darussalam.

Kata kunci : Biro , Brunei Darussalam , Islam , korupsi , mencegah , peranan.

A.PENDAHULUAN

Korupsi dalam bahasa Bruneinya disebut dengan kata “rasuah”. Korupsi merupakan salah satu penyakit sosial yang bersifat universal dan telah terjadi semenjak awal perjalanan kehidupan manusia, tidak terkecuali di Brunei Darussalam. Walaupun pada kenyataannya informasi tentang perilaku korupsi sangat terbatas dan akses bagi khalayak dibatasi. Karena hal ini dianggap sensitif. Disamping , perilaku korupsi tidak dapat berkembang biak dengan leluasa di Brunei Darussalam. Namun, bukan berarti tidak ada korupsi di Brunei Darussalam khususnya berkaitan dengan dana-dana pembangunan yang sangat menentukan kelangsungan hidup nasib bangsa pada masa sekarang dan akan datang.

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Jln. Raya Palembang- Prabumulih KM.32 Indralaya, OI, Sumatera
Selatan 30662

Pemerintah Kerajaan Brunei Darussalam menyadari betul akan hal tersebut. Mereka menyadari bahwa apabila tidak dilakukan usaha pencegahan, maka lambat laun praktek korupsi pasti akan terus berkembang biak, melunar , merajalela dan berdampak pada kestabilan politik serta ekonomi negara.

Dalam rangka mencegah korupsi di Brunei Darussalam, maka Yang Mulia, Sultan Hassanal Bolkiah dan Yangg Di pertuan Brunei Darussalam mendirikan Biro Anti Korupsi atau yang disingkat dalam bahasa inggris ACB (*Anti Corruption Bureau*) berdasarkan Perintah Darurat (Undang-undang Pencegahan Korupsi) pada bulan Januari Tahun 1982, dikenal dengan “ The Emergency Order (*the Prevention of*

Corruption Act) on January 1982. “ Dalam menjamin pencapaian misinya , Biro Anti Korupsi melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen, bebas dari kekuasaan manapun dan tidak memihak , kecuali secara administrasi pegawai adalah pegawai negeri yang hanya bertanggung jawab kepada sultan dan yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam sepanjang mengenai fungsi operasionalnya.

B. PEMBAHASAN

Definisi Korupsi

Sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang pemberantasan korupsi atau *rasuah*, mari kita membicarakan tentang definisi korupsi. James C Scoot, salah seorang professor dari Political Science Faculty dari Univeristas Yale di Amerika mengatakan bahwa, “korupsi meliputi penyimpangan tingkah laku standar.² Barangkali timbul pertanyaan, kriteria tingkah laku standar bagaimana yang dimaksud?. Sedangkan Heidenheir-mer menyimpulkan korupsi menjadi tiga kategori yaitu: 1) *Market center approach*; 2) *public office-centered approach*.³ Nampaknya untuk mengerti korupsi pendekatan yang nomor tiga, yaitu *public office-centered approach* mendefinisikan korupsi “sebagai suatu tindakan yang melanggar, atau bertentangan dengan hukum untuk memperkaya diri sendiri.⁴

Korupsi atau *rasuah* adalah perkataan atau istilah yang berasal daripada bahasa Arab, yaitu ‘*ar-risywah* atau *ar-rasywah*’, yang bermaksud sesuatu penyambung yang dapat mencapai tujuan dengan memberi sogokan. Definisi ini diambil dari kata *rasuah* yaitu *ar-rasya* yang berarti tali timba yang dipergunakan untuk mengambil air disumur.

Menurut Kamus Dewan; korupsi ialah pemberian untuk menumbuk rusuk (menyogok, menyuap), (uang) tumbuk rusuk (sogok, suap). Istilahnya bermacam-macam, dalam konteks di Brunei Darussalam sering disebut ‘duit kopi’, ‘makan suap’, ‘tumbuk rusak’, ‘korupsi (corruption)’. Dan apa saja istilah yang diberikan termasuk ‘pungli’, ‘duit bola’ persetujuan rahasia (under the counter), kicik back (duit karena jasa meluluskan pembelaan sesuatu).⁶ Semua istilah tersebut mempunyai pengertian

yang sama yaitu menerima imblan sebelum atau sesudah sesuatu jasa diberikan.

Korupsi dapat dibagi menjadi korupsi nyata dan tidak nyata. Bagi korupsi nyata, duit merupakan sebagai alat utama dan dapat dibuktikan dengan mudah. Dan ada jenis korupsi yang tidak melibatkan duit seperti, ‘korupsi politik’, korupsi karena obligasi atau pertalian darah (nepotisme) dan hubungan intim yang sukar dibuktikan.’ Penyelewangan dan penyalahgunaan kekuasaan walaupun hal tersebut dianggap bukan perbuatan pidana korupsi dari undang-undang tetapi bilamana dinilai dari budaya kerja, perbuatan itu dianggap sebagai akhlak (moral corruption) yang sukar dituntut ke pengadilan.

Korupsi meliputi perbuatan atau tidak berbuat baik yang besar maupun yang kecil, perbuatan tidak amanah, memberi perhatian khusus (favour), ini terjadi diberbagai tingkatan lapisan masyarakat, didesa atau di kota. Lebih tinggi atau kaya golongan masyarakat, lebih besar pula perbuatan korupsi yang mereka lakukan.

Berdasarkan Akta Pencegahan Rasuah Bab 131 Pasal 2 yang dimkasud adalah. Uang atau apapun bentuk pemberian, pinjaman, upah, ganjaran berharga atau harta benda lain atau kepentingan harta benda dalam bentuk apapun baik berupa uang atau pelayanan; b. Jabatan, kehormatan, pekerjaan, kontrak atau pelayanan atau perjanjian memberi pekerjaan atau pelayanan atau penyelesaian apapun pinjaman, tanggung jawab atau tanggungan baik sebagian maupun keseluruhannya; pengembalian dan bonus; e.

² Gardiner, J.A., Defining Corruption: A Report to the Fifth International Anti-Corruption Conference. Amsterdam, Netherlands, March 1992. p5

³ Lee Rance P.L., Corruption and Its Control in situation up to the Late Sventies, Chinese Press. Hongkong 1998, P.1 Rance P.L., p.4.

⁵ Biro Mencegah Rasuah Brunei Darussalam. Rasuah: Gelaja Masyarakat Yang Perlu Diberantas.

⁶ Kamus Dewan (Edisi Baru), 1989, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Tidak menagih uang atau sesuatu yang bernilai uang atau barang berharga ; f. Bantuan , sumbangan , persetujuan atau pengaruh ; g. Pelayanan lain ,pertolongan atau manfaat ; h. Tawaran, Jaminan atau janji untuk memberi atau apapun suap seperti yang disebutkan diatas.

Korupsi Dari Perspektif Masyarakat Brunei

Setiap masyarakat didalam suatu negara didunia ini mempunyai budayanya masing-masing . masyarakat yang hidup damai , hormat dan menjunjung tinggi budaya sesuai dengan pepatah melayu mengatakan , “biar mati anak, jangan mati adat”. Justeru itu, mungkin sukar diganggu gugat dan mengikis habis secara total pemahaman budaya yang dilakukan dari zaman ke zaman , khususnya yang berkaitan dengan budaya masyarakat yang dianggap menyalahi undang-undang dan agama seperti perbuatan korupsi atau rasuah ini. Mungkin masyarakat beranggapan itu adalah ‘sedekah’ atau pun untuk ‘membalas budi’ dan bukan rasuah yang tergolong dalam ciri-ciri yang dinyatakan sebelumnya. Walau bagaimanapun mari kita bahas beberapa kebiasaan dalam budaya di negara Brunei Darussalam yang dapat dikategorikan dalam perbuatan korupsi.

Pemberian yang bagaimana yang dianggap korupsi? Tentunya sesuatu pemberian yang mempunyai motif negaratif. Tetapi dapatkah kita membedakan pemberian yang mempunyai motif negatif dengan yang tidak mempunyai motif. Apalagi pemberian itu datangnyanya dengan cara yang ikhlas dan sesuai dengan kepatutan. Sautu contoh yang sering terjadi atau sesuatu kebiasaan dalam masyarakat di Brunei Darussalam, terutama yang tinggal di kampung-kampung ialah tentang pemberian hadiah-hadiah berupa ayam, itik, telur, beras, buah-buahan atau lain-lainnya kepada penghulu atau kepala kampung secara ikhlas. Ini merupakan cara orang kampung berbudi. Jadi yang menerima mungkin serba salah, kalau tidak diterima disangka penghulu, kepala kampung sombong dan sebagainya. Akhirnya penghulu atau kepala

kampung termakan budi karena telah banyak menerima pemberian. Dan apabila si pemberi meminta bantuan kepada penghulu atau kepala kampung, tentulah mereka akan merasa serba salah, mau ditolong atau tidak . begitu juga yang terjadi diperkotaan, yaitu kebiasaan makan dan minum bersama. Apabila yang selalu mentraktir meminta bantuan atau pertolongan yang ada kaitan dengan jabatan yang ditraktir merasa tidak enak , karena sudah temakan budi sebelumnya, akhirnya ditolong.

Apakah contoh diatas dianggap korupsi? Sesuai dengan konsep yang berkembang dalam masyarakat di Brunei Darussalam. Suatu saat, kita memberi hadiah sesuai dengan kepatutan sebagai membalas jasa orang yang telah membantu kita dan dengan tidak secara langsung orang itu mempunyai kekuasaan pula. Apakah perbuatan seperti ini yang menjadi kebiasaan masyarakat Brunei Darussalam, dalam kata lain ‘murah hati’ juga dianggap suap?. Jadi dasar apakah yang dipakai untuk menilai contoh tersebut diatas?. Nilai merupakan hal yang cukup penting dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat mempengaruhi manusia dalam berperilaku baik secara individu dan masyarakat sekelilingnya. Bagaimana masyarakat Brunei Darussalam harus merujuk pada undang-undang anti korupsi.

Masyarakat dari waktu ke waktu memerlukan bantuan dari para pegawai kerajaan. Bilamana pertolongan itu diberikan , masyarakat akan merasa berhutang budi. Dalam keadaan demikian, walaupun tidak dipaksa, mereka akan memberi hadiah sebagai suatu cara mengucapkan terima kasih. Itu ada kaitannya dengan konsep ‘budi’ orang-orang di Brunei Darussalam. Adakalanya hadiah yang diberikan itu berupa uang yang bukan kecil jumlahnya sampai bayaran yang resmi. Hadiah ini diberikan dengan sukarela. Yang memberi hadiah itu merasa bahwa ia terpaksa mengucapkan terima kasih dan menunjukan

hutang budinya kepada yang telah berjasa kepadanya. Sesungguhnya, jika seseorang yang telah menerima bantuan itu tidak menunjukkan hutang budinya kepada orang yang menolongnya, orang itu dianggap oleh masyarakat Brunei sebagai orang yang tidak mengenal budi. Begitulah sistem nilai dahulu hingga sekarang masih belum pudar dikalangan masyarakat di Brunei Darussalam.

Hingga saat ini jenis 'hadiah seperti itu' telah diterima sebagai pemberian biasa yang bukan korupsi. Jenis hadiah ini dikatakan sesuai dengan budaya, untuk membalas jasa orang yang telah membantu orang lain terutama jika yang membantu itu punya kekuasaan seperti kata peripatah melayu: "orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa". Dasarnya 'ikhlas'. Ikhlas bagi si pemberi, dan ikhlas pula bagi si penerima. Tetapi, tidak demikian halnya dari kaca mata undang-undang dan hukum islam. Perbuatan seperti itu dianggap sesuatu tindak pidana korupsi. Apa lagi si penerimanya pegawai kerajaan, orang yang sudah diberi upah (dalam bentuk gaji) karena pelayanannya kepada masyarakat. Tidak terkecuali pegawai tersebut pegawai negeri, pejabat maupun menteri.

Mereka yang berada adalah golongan yang sangat kecil dan yang tidak mampu merupakan golongan yang sangat besar, mereka termasuk pegawai kerajaan yang mempunyai kekuasaan tertentu, dimana banyak orang bergantung kepada mereka untuk mendapatkan sesuatu. Dengan keadaan ini dapat melahirkan kesempatan bagi pegawai kerajaan ini untuk menambah pendapatan mereka supaya dapat situasi modernisasi masyarakat disekelilingnya.

Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan perbuatan korupsi atau rasuah itu terjadi di Brunei Darussalam : 1) Bahwa dari segi kebiasaan dan budaya di Brunei Darussalam perbuatan memberi dan menerima yang ada kaitan dengan jabatan atau kekuasaan seseorang tersebut bukan

tergolong dalam perbuatan korupsi atau tindak pidana korupsi; 2) Modernisasi, pola hidup lingkungan yang konsumtif yang ada sebagai akibat dari dampak negatif pembangunan dan kemajuan ekonomi telah banyak mengubah gaya hidup dan mendorong sebagian orang untuk melakukan perbuatan korupsi.

Korupsi Dari Perspektif Agama Islam

Agama Islam adalah agama resmi negara Brunei Darussalam dan adalah wajar budaya yang diwarisi masyarakat semenjak dari zaman ke zaman itu berdasarkan hukum agama islam yang suci itu, agar masyarakat selamat baik di dunia maupun di akhirat. Justeru itu, agama memainkan peranan yang penting dalam memberikan saringan pada setiap permasalahan duniawi maupun akhirat. Oleh karena itu, membicarakan mengenai perilaku korupsi kita harus kembali kepada beberapa firman dan hadist sebagai dasar bahwa perbuatan korupsi ini adalah salah di sisi agama Islam.

Islam melarang perbuatan korupsi atau rasuah; memakan atau mengambil harta orang lain secara yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam, seperti firman Allah :

لَتَأْكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدْتَلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِنْ فَرِيقًا

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Terjemahan Al-Qur'an surat al-Baqarah 2:188).

Ternyata Allah telah membenci perbuatan korupsi atau rasuah itu. Orang yang memberi atau menerima suap baik dengan harta benda, perjanjian atau sebahagianya adalah haram dan dilaknat Allah. Orang yang melakukan korupsi ini akan menerima hukuman di akhirat nanti. Seperti terjemahan sabda Rasulullah s.a.w.: "Mengapa aku memperkerjakan (menyuruh)

seorang laki-laki diantara kamu kemudian dia mengatakan: ini untukmu dan ini hadiah untukku? Mengapa tidak saja dia tinggal dirumah ibunya supaya diberi hadiah? Demi zat yang diberikan dalam kekuasaan-Nya salah seorang di antara kamu tidakakan mengambil sesuatu dengan cara yang tidak benarkan melainkan dia akan menghadap Allah kelak pada hari kiamat ambil membawa benda tersebut. Sesungguhnya salah seorang diantara kamu tidak datang nanti pada kiamat dengan membawa unta yang ngeluh (bayi unta) atau sapi yang menguak atau kambing yang mengembik”.

Korupsi juga pernah terjadi pada zaman nabi. Percobaan menyuap dilakukan kepada pegawai atau utusan nabi seperti Abdullah bin Rawahan yang bertugas untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh orang Yahudi. Orang-orang Yahudi telah menyodorkan sejumlah uang kepadanya. Tetapi Abdullah telah menolak suapan itu dengan berkata, “suapan yang kamu sodorkan kepadaku itu adalah haram.” Oleh karena itu kami tidak akan menerimanya”. Nabi melarang keras sahabat-sahabat baginda melakukan atau menerima suap. Malah nabi sendiri pernah dicoba untuk disuap dengan pemberian hadiah hasil dari pungutan zakat dari suatu kabilah oleh seorang suruhan baginda. Perbuatan itu telah menimbulkan kemarahan nabi. Dalam hal ini dapat dilihat terjemahan sabda Rasulullah s.a.w.: “Allah melaknat pemberi dan penerima rasuah dalam hukum.” Dan dalam hadis yang lain: “ Rasulullah sallallahu alaihi wassalam melaknat pemberi korupsi/rasuah.” (Terjemahan hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim).

Mengapa Islam dalam setiap negara melarang keras korupsi? Perbuatan korupsi akan melemahkan atau meluluhlantakkan sistem pemerintah baik ditingkat pusat, kabupaten, kota, dan desa atau apa juga bentuk pemerintahan. Korupsi melemahkan sistem pertahanan seseorang, pemerintahan dan negara. Korupsi yang kita tahu merupakan penyakit berbahaya

dan amat ditakuti oleh masyarakat dunia. Apabila penyakit ini menyerang seseorang, sulit untuk disembuhkan dan belum ada obat mujarab yang dapat digunakan untuk membasmi penyakit ini. Dengan demikian, dapat dianalogikan bahwa korupsi itu seperti penyakit (AIDS) yang dapat menghancurkan sistem pertahanan negara. Jika penyakit itu sudah menular dalam nadi negara, ini akan menimbulkan bermacam-macam implikasi buruk hasil dari serangan penyakit itu.

Jika korupsi sebagai penyakit yang menular dan belum ada obatnya, ini menunjukkan bahwa korupsi tidak dapat lagi dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Korupsi merupakan penyakit masyarakat yang serius. Pelaku korupsi adalah sebagai virus yang akan membawa penyakit ini menular ke seluruh pegawai dan pejabat negara yang dapat menyebabkan pegaawai atau pejabat itu mengalami berbagai kerusakan dan akhirnya akan menghancurkan para pegawai dan pejabat tersebut. Apabila masyarakat sudah dijangkiti virus korupsi, masyarakat itu menerima berbagai serangan dari luar yang tidak dapat dikontrol lagi oleh sistem pertahanan yang ada dalam masyarakat karena dilumpuhkan oleh virus korupsi. Jadi secara tidak langsung pelaku korupsi itun telah menjual undang-undang demi kepentingan pribadi, yang akhirnya menggadaikan negara.

Pengalaman negara-negara lain seperti indonesia yang rusak akibat perbuatan korupsi dan telah menyebar sampai ke peringkat yang tinggi, hal ini membuat pemerintahan dan masyarakat Brunei berwaspada terhadap bahaya ini. Korupsi mengubah rupa seluruh perkembangan sebuah masyarakat. Apabila fasilitas dan seua pelayanan umum yang menjadi hak setiap orang dapat diperoleh hanya melalui suap, ini berarti bahwa golongan miskin dan senasib kurang baik akan telantar. Orang kay atau yang beruang dapat berbuat sesuka hati, tetapi yang miskin atau yang tidak mampu hanya menunggu peluang atau berganntung pada nasib.

Perbuatan nepotisme terhadap sahabat dan saudara untuk masuk bekerja dalam sesuatu instansi tanpa memperhatikan kemampuan atau kriteria lain, juga merupakan suatu bentuk korupsi. Korupsi yang demikian dapat menyebabkan menurunnya profesionalitas dan keahlian karena orang benar-benar mempunyai kemampuan disingkirkan. Demikian juga halnya dengan perbuatan memberi suap kepada pegawai imigrasi dan bea cukai supaya yang lewat pebean tanpa diperiksa dan bayar pajak, bukan hanya menyebabkan kerugian hasil berjuta-juta ringgit bagi negara tapi juga membahayakan keamanan negara. Terjadinya kasus korupsi yang melibatkan pemimpin-pemimpin dunia akhirnya membawa kejatuhan karier mereka. Masyarakat tidak lagi mempercayai pemimpin-pemimpin seperti ini dan mengulungkan mereka. Begitulah nasib pemimpin-pemimpin negara dan dunia yang melakukan korupsi.

Mengapa korupsi terjadi?

Berbagai macam faktor yang menyebabkan korupsi terjadi di Brunei Darussalam. Walau bagaimanapun korupsi berakar pada keinginan dan adanya peluang. Ada orang yang mempunyai banyak peluang dan tempat untuk melakukan korupsi tetapi tidak berkeinginan berbuat demikian. Dan ada orang yang mempunyai keinginan, tetapi tidak mempunyai peluang terbuka kepadanya.

Hal ini berdasarkan sifat dan sikap yang mempengaruhi seseorang itu melakukan korupsi. Melakukan sesuatu perbuatan. Menurut pendapat McInney Fred di dalam buku *Psychology of Personal Adjustment*, Seorang pakar ilmu jiwa yang membicarakan tentang motivasi tingkah laku manusia, antara lain menyatakan 'setiap tindakan manusia digerakan oleh keperluan untuk mencapai suatu tujuan'.⁷ Jadi sifat dan sikap yang tidak baik itu banyak mendorong seseorang itu melakukan kejahatan atau keburukan termasuklah perbuatan korupsi. Apalagi seseorang itu kurang pendidikan agama

(kerohanian). Timbulnya nafsu untuk cepat kaya mendadak, jadi satu cara yang mudah dilakukan ialah menerima suap.

Walaupun bagaimanapun kebanyakan mereka yang menerima suap itu, mempunyai masalah keuangan. Tetapi kalau tidak ada yang memberi tentulah tidak ada yang berpeluang menerima. Jadi kedua-duanya mesti ada. Memberi atau menerima suap (*bribery*) termasuk jenis korupsi utama. Ada yang karena bertingkah laku kaya atau iri hati melihat orang lain lebih, tapi hutang keliling pi-nggang dan desakan keluarga yang ingin ke-mewahan dan sebagainya, maka ini mendorong perbuatan korupsi. Inflasi juga merupakan satu sebab penting mengapa banyak pegawai kerajaan tidak segan-segan menerima hadiah yang diberikan oleh para pedagang.

Apa yang menjadi persoalannya ialah bahwa korupsi bukan hanya terjadi sekedar masalah keuangan, gaji tidak cukup, kemiskinan dan lain-lainnya seperti anggapan kebanyakan orang, tapi orang yang cukup kaya, duit melimpah masih mau menerima suap. Misalnya suap politik bekas Perdana Menteri Jepang, Kakui Tanaka adalah orang yang berpendapatan besar seperti juga para pejabat tinggi dan para anggota legislatif di Indonesia. Padahal mereka menerima gaji yang besar diberi akomodasi tempat tinggal gratis dan fasilitas lain seperti alat transportasi maupun biaya transportasi.

Korupsi terjadi apabila satu pihak dapat mempengaruhi pihak yang lain, melalui uang atau cara-cara yang lain, membuat sesuatu yang tidak mungkin dalam keadaan biasa. Pilih kasih (nepotisme) berkaitan dengan pemberian jabatan, penghormatan atau pangkat kepada seorang kawan atau saudara walaupun bersangkutan tidak layak mendapatkannya. Korupsi telah wujud sejak purba-kala. Ia wujud di Timor dan Barat dan dalam semua berbagai sistem sosial.

⁷Abdul Munap bin Jumahat. 1991.

Korupsi terdapat di mana-mana karena pemicu untuk wujudnya korupsi ada dalam masyarakat sendiri. Menurut editor Dewan Masyarakat edisi Januari 1983, terdapat beberapa sebab korupsi berkembang biak di Asia antara lain⁸: 1) pemimpin yang lemah, yaitu pemimpin tidak mampu memberi contoh dan mencegah bawahannya untuk melakukan korupsi; 2) Lemahnya pendidikan agama dan etika; 3) Akibat warisan penjajah; 4) Kemiskinan; 5) Tidak adanya penegakan hukum yang tegas dan keras memberantas korupsi; 6) lingkungan yang mendorong terjadinya korupsi; 7) Struktur pemerintah; 8) perubahan secara radikal dalam suatu sistem nilai yang menyebabkan timbulnya Korupsi, sebagai suatu penyakit tradisi.

Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa korupsi memang sudah menjadi sebagian daripada perilaku masyarakat di Brunei dan adalah sukar untuk dibasmi secara menyeluruh. Walau bagaimana pun langkah-langkah penindakan, pencegahan dan pendidikan harus dilakukan supaya korupsi tidak merabak ke tahap yang lebih buruk lagi.

Peranan Biro Anti Korupsi dalam Mencegah Korupsi di Brunei

Biro Anti Korupsi (BAK) atau dikenal dengan istilah Anti-Corruption Bureau (ACB) atau dalam bahasa Brunei/Melayu disebut Biro Mencegah Rasuah (BMR) didirikan pada 1 Februari 1982 oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di bawah Undang-undang Pencegahan Korupsi Bab 131 (PCA) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1982. Undang-undang Pencegahan Korupsi ini telah memberi kekuasaan yang luas kepada ACB untuk memberantas dan menyelidiki kasus korupsi. Undang-undang tersebut juga memberi kewenangan kepada ACB untuk menyelidiki tindak pidana korupsi. Didalam Bab 3 undang-undang Pencegahan Korupsi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan

dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melantik seorang Direktur yang tunduk kepada perintah dan kekuasaan Sultan.⁹

⁸Jalil. ARahman, January 1983

Dalam susunan organisasi (Diagram 1), Biro Anti Korupsi (BAK) untuk sekarang mempunyai 31 penyidik diluar dari Asisten Direktur, Wakil Direktur dan Direktur. Tiga orang yang penyidik berpangkat Kepala Penyidik Khusus atau Chief Special Investigator (CSI), enam penyidik berpangkat Penyidik Khusus Senior atau Senior Special Investigator (SSI), sepuluh Penyidik Khusus atau Special Investigator (SI) dan dua belas Asisten Penyidik Khusus atau Assistant Special Investigator (ASI). Disamping penyidik, ACB mempunyai Peneliti atau Research Officer dan Pembantu Peneliti atau Assistant Research Officer untuk membantu kerja penyelidikan dan didukung 40 staf administrasi.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan spesialisasi, penyidik ditempatkan dalam beberapa unit. Pekerjaan penyidikan merupakan tanggung jawab lima unit penyidikan. Masing-masing unit, kecuali Unit Kuala Belait dipimpin oleh Penyidik Khusus. Disamping unit penyidikan, unit lain juga melakukan kerja penyidikan disamping fungsi utama mereka. Ada unit pencegahan, Unit penuntutan dan unit pencatatan. Masing-masing unit dipimpin oleh Penyidik Khusus Senior (SSI) kecuali unit penelitian.

Biro Anti Korupsi adalah suatu institusi yang mempunyai peran untuk melindungi masyarakat dari korban pemerasan dan melindungi keuangan Negara atau dengan kata lain sebagai "watchdog."

⁹ Section 3 (1) of PCA

“Dengan melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Perintah Darurat tahun 1981 (Undang-undang Pencegahan Korupsi) dan menggunakan teknik penyidikan yang mutakhir, penyidik di Biro Anti Korupsi harus dapat menyeret pegawai yang korupsi ke meja hijau. Penyidik juga harus membangun jaringan agen penhubung diberbagai departemen di kementerian yang ada dan juga diperusahaan swasta untuk tujuan mendapatkan informasi yang penting untuk membersihkan korupsi di Negara Brunei Darussalam.¹⁰ ACB dapat dikatakan berhasil melaksanakan perannya sebagai pengontrol korupsi dengan menduduki tempat kedua diantaranya negara-negara Asia Tenggara (Lihat Tabel 1).

Tabel 1
World Bank Measures of Corruption Control for Southeast Asia 1996-2007

Global Percentile Score					
Year	1996	2000	2004	2006	2007
SINGAPORE	97.6	99.5	99.5	98.1	96.1
Brunei	65.0	65.0	68.4	63.6	63.8
Malaysia	73.3	66.0	65.5	68.0	62.3
Thailand	38.3	53.9	50.0	50.5	44.0
Vietnam	27.2	28.2	24.8	29.1	28.0
Philippines	35.4	38.8	35.9	27.2	22.2
Indonesia	31.4	11.2	17.0	23.3	21.1
Laos	16.5	19.9	13.1	13.1	13.0
Cambodia	9.2	18.4	14.1	7.3	8.2
Myanmar	5.8	4.4	0.5	0.5	1.4


Source: World Bank

¹⁰ Pasal 3 ayat (2), Prevention of Corruption Act Chapter 131 (Undang-undang Pencegahan Korupsi Bab 131). Diantara peranan, tugas dan tanggungjawab Anti Corription Biro (ACB) ialah untuk menerima pengaduan dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, membuat penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi jika terdapat bukti unsur-unsur kesalahan akan membawa orang-orang yang dianggap bersalah itu ke pengadilan atau tindakan tata tertib atau tindakan lain yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Tugas ACB juga ialah untuk menyidik, mengkaji, membuat, prosedur dan administrasi di instansi

pemerintah atau kementerian dan mencoba untuk bekerja sama dan membantu intitusi pemerintah atau kementerian berhubungan dengan usaha untuk mempersempit peluang-peluang korupsi, seandainya terdapat kelemahan-kelemahan dalam sistem pelayanan atau administrasi mereka.

Diagram 1.

Struktur Organisasi Biro Anti Korupsi Brunei Darussalam



Sumber : Biro Mencegah *Rasuah* Jabatan Perdana Menteri Brunei Darussalam

Sementara Undang-undang Pencegahan Korupsi atau Akta Pencegahan *Rasuah* memberi pengertian tentang perbuatan korupsi atau rasuah yang disimpulkan sebagai “menerima atau memberi apa jua suapan sebagai satu dorongan atau ganjaran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Akta Pencegahan *Rasuah* memberi pengertian yang meluas mengenai ‘suapan’ yang meliputi segi keuangan, harta benda, pertolongan, layanan, perkhidmatan dan sebagainya.¹¹ Dalam pasal lain dijelaskan beberapa lagi kesalahan yang berkenaan dengan

penerimaan, pemberian atau penawaran dalam bentuk lain.¹² Dengan berdasarkan pada Akta Pencegahan Rasuah, ternyata bahwa pemberian hadiah memang tidak dibolehkan. Apalagi pemberian hadiah itu ditujukan kepada mereka yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan dalam suatu instansi pemerintah.

Soal budaya memang merupakan suatu yang harus kita pertahankan di Brunei Darussalam. Tetapi harus pada tempatnya. Kita harus mengikuti peraturan dan pemberian yang wajar supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal yang tidak diinginkan. Mengapa korupsi yang bentuknya sekecil itu harus diambil tindakan, sekalipun jumlahnya hanya sepuluh ringgit? Hal ini sesuai dengan titah Kebawah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah¹³ : “Jangan anggap ‘*rasuah* kecil’ tidak mengapa, tetapi ingatlah akan resikonya. Kecil atau besar, sedikit atau banyak, adalah sama-sama bernama penyakit, yang dapat merusak negara. Negara yang karam dengan korupsi adalah Negara yang malang”.

¹¹ Pasal 2 Butir a(a) sampai (h), Prevention of Corruption Act Chapter 131 (Undang-undang Pencegahan Korupsi Bab 131).

¹² Pasal 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,Prevention Of Corruption Act Chapter 131 (Undang-undang Pencegahan Korupsi Bab 131).

¹³ Biro Mencegah Rasuah Negara Brunei Darussalam. Sempena Menyambut Tahun Baru Masehi 2008. Koleksi Titas dan Sabda Menegai Rasuah.

Demikian juga menurut ucapan Perdana Menteri Malaysia dalam sambutan Tahun Baru 1978, yang dipetik dari pada buku Pandangan Aliran, antara lain menyatakan¹⁴ : “Segala rupa bentuk korupsi, walau bagaimana kecil sekalipun, mesti dilaporkan segera karena ia merupakan penyakit masyarakat. Jika penyakit ini tidak dicegah ia akan hanya membawa kerusakan dan kebinasaan. Di samping itu nama baik kerajaan dan negara nama baik kerajaan dan negara juga tercemar. Sebagai pucuk pimpinan kerajaan saya tidak akan sama sekali melindungi

dan memaafkan siapa saja yang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Biarlah pengadilan menentukan kesalahan dan menghukumnya.”

Dalam usaha untuk mencegah korupsi bukanlah semata-mata terletak di atas bahu ACB. Kalau kita hanya mengharapkan ACB untuk menjalankan peranannya, sudah tentu usaha-usaha membasmi korupsi tidak akan berjalan dengan maksimal. ACB juga harus mendorong dan meningkatkan peranan masyarakat. Masyarakat harus didorong dan didukung untuk berani tampil kedepan bersama-sama memerangi korupsi/*rasuah* bahu membahu dengan ACB, bukan saja dengan cara melaporkan kepada ACB tetapi juga mau menjadi saksi apabila diperlukan.

Walau bagaimanapun usaha pencegahan yang paling ampuh dan efektif berawal dari dalam diri seseorang itu. Hal ini berdasarkan hadis rasulullah s.a.w.: “Setiap kamu adalah pemimpin mestilah bertanggungjawab di atas kepemimpinan kamu. Seseorang pemimpin (ketua) yang memimpin orang ramai bertanggungjawab kepada yang dipimpinnya. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan bertanggungjawab kepada siapa yang dipimpinnya. Isteri adalah pemimpin dan bertanggungjawab

¹⁴Pandangan Aliran 1985 : 108.

¹⁵Dato Paduka Haji Awang Ismail bin Pehin Datu Perkema Dewa Dato Paduka Haji Awang Abdul Rahim, Pengarah Biro Mencegah Rasuah, Brunei pada 5 September 1989,

dalam urusan rumah tangga suaminya. Pembantu bertanggungjawab ke atas harta majikannya. Ketahuilah sesungguhnya setiap katamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab kepada yang kamu pimpin”. (terjemahan hadis diriwayatkan oleh Sahih Muslim)

Semua agama mendorong ke arah perbuatan berbudaya kerja yang baik dan menentang berbagai bentuk penyelewengan serta penipuan. Nilai-nilai murni yang ditentukan oleh agama seperti rajin bekerja, amanah, berniat baik, tolong menolong, berkerja

sama, setia dan sebagainya, harus menjadi pegangan setiap pekerja. Budaya kerja islam dapat dibentuk untuk memantapkan pegangan kita yang berdasarkan firman Allah :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Dan katakanlah: “berkerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Terjemahan al-Quran surah al-taubah 9:105)

Korupsi dilihat sebagai penyakit menular, jadi perlu ditemukan penyebabnya untuk dijadikan penawarnya. Kita perlu memerangi penyakit itu, hanya dengan rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Allah dapat kita melawan keinginan (penyakit) untuk tidak melakukan korupsi. Di samping itu, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan yang dapat membantu pembasmian terjadinya korupsi di antaranya ialah, mengadakan kampanye-kampanye anti korupsi seperti membagikan stiker-stiker mobil dan motor, menyebarkan informasi mengenai korupsi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik dan memasang poster-poster mendidik masyarakat bahaya korupsi.

Langkah selanjutnya menampilkan pelaku korupsi dan tentang perkara yang berhubungan dengan korupsi dalam media cetak, elektronik dan internet yang dimiliki oleh pemerintah. Hal ini dapat mendorong menumbuh kembangkan hukuman sosial terhadap pelaku akan merasa jera dan malu baik terhadap anak merasa jera dan malu baik terhadap anak, isteri, keluarga, tetangga dan masyarakat pada umumnya.

Kemudian perlu ditingkatkan peranan ACB untuk mendorong dibentuknya Non Government Organization (NGO) badan swata seperti ALIRAN di Malaysia dan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Indonesia yang dapat membantu mensukseskan kampanye memberantas korupsi. Institusi lainya juga merupakan wadah yang penting untuk menyalurkan kasus-kasus yang berhubungan dengan korupsi dan masalahnya, seperti di masjid-masjid melalui khutbah atau ceramah dan bentuk penyampaian lainya. Di sekolah-sekolah dan universitas juga harus dijelaskan mengenai bahaya korupsi, perlunya memberantas korupsi dan dampak yang ditimbulkan korupsi.

Walau bagaimanapun usaha untuk memperkenalkan bahaya korupsi kepada masyarakat perlu ditingkatkan, termasuk mengubah sikap masyarakat tidak hanya sekedar mendiskusikanya dalam seminar-seminar dan forum resmi, lalu menguap ditelan angin bergitu saja tetapi juga memberi contoh dan mengimplementasikan-nya dalam kehidupan sehari-hari. Seuma orang tahu korupsi tidak baik, korupsi haram dan merusak, tetapi juga perlu mengajak mereka bertindak untuk mencegah terjadinya korupsi. Untuk itulah perlu diambil tindakan refresif menghukum pelaku korupsi seberat-beratnya. Sehingga orang akan berpikir untuk melakukan tindak pidana korupsi. Disamping itu, perlu dilakukan langkah-langkah yang kongkrit mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, bersih dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan cara menutup peluang-peluang terjadinya korupsi, memperbaiki sistem administrasi negara dan sistem karir para pegawai negeri.

C. PENUTUP

Masalah korupsi di Brunei Darussalam tidak begitu meluas dan tidak kasat mata jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Namun, korupsi tetap ada. Usaha-usaha menentang korupsi harus ditingkatkan. Seperti

halnya penyakit, korupsi perlu dikontrol ketika *symptom* penyakitnya diketahui, supaya mudah mencari cara membasminya. Walaupun Anti Corruption Biro telah berhasil menangkap dan membawa orang yang terlihat dengan korupsi ke muka pengadilan, tetapi mungkin banyak lagi yang dapat digolongkan dalam kasus korupsi yang melibatkan perbuatan seperti penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan dan kecurangan yang dilakukan baik secara sadar maupun tidak yang melanggar peraturan. Hal ini disebabkan perbuatan tersebut dianggap bukan perbuatan pidana korupsi dari segi undang-undang tetapi dilihat dari segi budaya kerja, maka perbuatan itu dianggap korupsi akhlak (*moral corruption*) yang sukar untuk dibawa di pengadilan. Namun jika perbuatan ini tidak diberi perhatian khusus untuk diatasi, hal ini dapat melemahkan pemerintah, memperburuk pelayanan kepada masyarakat, menjatuhkan kredibilitas pemerintah dan merusak negara. Korupsi sekecil apapun, harus ditindak karena hal tersebut mempunyai implikasi yang besar, karena merupakan *symptom* penyakit yang akan membiak menjadi pengrusak. Apalagi terhadap korupsi yang besar harus ditindak tegas, keras dan dihukum seberat-beratnya. Jadi apapun bentuk-bentuk korupsi harus dicegah.

D. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Munap bin Jumahat. *Rasuah: Aids Dalam Nadi Negara*. (pemenang Pertama Peraduan Menulis Rencana Umum Sempena Kempen Anti Rasuah dan Pembukaan Resmi Ibu Pejabat Biro Mencegah Rasuah pada 13 Mei 1992).

Biro Mencegah Rasuah Negara Brunei Darussalam. Sempena Menyambut Tahun Baru Masehi 2008. Koleksi Titas dan Sabda Menegai Rasuah.

Biro Mencegah Rasuah Brunei Darussalam : Gejala Masyarakat Yang Perlu Diberantas.

Dato Paduka Haji Awang Ismail bin Pehin Datu Perkema Dewa Dato Paduka Haji Awang Abdul Rahim, Pengarah Biro Mencegah Rasuah, Brunei 5 September 1989, "*Rasuah Adalah Tanggungjawab Bersama*", ceramah yang disampaikan semasa Kursus Sivik Pegawai Pegawai Kerajaan Bahagian III.

Gardiner, J.A., *Defining Corruption: A Report to the Fifth International Anti-Corruption Conference*, Amsterdam, Netherlands, March 1992. P.5.

Haji Asri Bin Puteh. *Rasuah Amalan Yang ditegah* (Pemenang Kedua Perlombaan Menulis Rencana Umum Dalam Rangka kampanye Anti Rasuah dan Pembukaan Resmi Kantor Pusat Biro Mencegah Rasuah pada 12 Mei 1992).

Jalil A. Rahman, Januari 1983, "*Ia Sebahagian Hidup Orang Kita!*", Dewan Budaya, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Dewan (Edisi Baru), 1989, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Pandangan Aliran, 1985, "*Kempen Anti Rasuah (Kenyataan Akhbar)*", Kuala Lumpur: Aliran Kesedaran Negara.

Lee, Rance, P.L., *Corruption and Its Control in Hongkong Situation up to the late Sventies*, Chinese University Press. Hongkong 1998, P.1.

Prevention of Corruption Act Chapter 131 (Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131/ Undang-undang Pencegah Korupsi Bab 131)

Prof. Khoo Kay Kim, Januari 1983, "*Rasuah Di Tengah Warisan Penjajah dan Adat Timur*", Dewan Budaya, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

=====

Peranan Biro anti Korupsi Dalam Mencegah Terjadinya Korupsi di Brunei Darussalam

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

MATCHED SOURCE

11

diliecute.blogspot.com

Internet Source

<1%

< 1%

★ diliecute.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off